



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 57/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **SUJADI** ; -----
Tempat lahir : Karanganyar ; -----
Umur/ Tgl.Lahir : 55 Tahun / 21 Januari 1957 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Serengan, Rt.02, Rw.02, Desa Blulukan, -----
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sekretaris Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab.
Karanganyar ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

Terdakwa dalam hal ini telah memberikan kuasa Hukum kepada : 1. WIBOWO KUSUMO WINOTO, SH. KN, 2. ISMU RIYANTO, SH. keduanya Advokat, beralamat di Jl. Raden Mas Said No.98 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013. -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juli 2013, Nomor 57/PEN.PID.Sus./2013/PT. TPK.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Hal. 1 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 31 Januari 2013, Nomor Register Perkara : PDS-54/0.3.33/ Ft.1/ 01/ 2013, sebagai berikut.

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUJADI bersama-sama dengan SUTRISNO (Alm) Mantan Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, antara awal bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, atau setidaknya pada tahun 2005, bertempat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 dengan surat Nomor : 592.2/01/10/2004, Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar melalui Camat Colomadu telah mengajukan Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa / Bengkok Perangkat Desa dengan Tanah PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT.FKIA) dan dengan Saudara Sukro Wiyono kepada Bupati Karanganyar ; -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 Pemerintah Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar mengadakan tukar-menukar tanah kas dan bengkok perangkat desa ; -----
- Bahwa dalam proses tukar menukar tanah kas Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 tersebut telah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut : -----
 - a. Mengadakan musyawarah sebelum tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Blulukan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) ; -----
 - b. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa Blulukan dengan BPD kemudian dibuat permohonan kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Colomadu ; -----
 - c. Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut kemudian

Hal. 2 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan/ BPN, Dinas Pertanian, Bawasda, Camat Colomadu, Kepala Desa Blulukan, BPD serta pihak Investor ; -----

d. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan ke lokasi oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui obyektivitas tukar menukar tanah tersebut dan dari hasil penilaian Tim/ Panitia Penilai dan Penaksir Tanah Bondo Desa Kabupaten kemudian dibuatlah perhitungan tentang besarnya uang selisih banding dan uang kompensasi ; -----

e. Bahwa dari hasil penilaian perhitungan tersebut setelah disepakati oleh semua pihak, kemudian dilaporkan kepada Bupati Karanganyar ; -----

- Bahwa dengan mempelajari hal tersebut diatas kemudian Bupati Karanganyar menerbitkan ijin/ persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Blulukan dengan nomor surat 143/2700.1 tanggal 23 Mei 2005 perihal : Persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa/ bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan tanah PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT. FKIA), yang isinya pada pokoknya : Menyetujui/ mengizinkan Tanah kas desa/ bengkok perangkat desa Blulukan seluas + 10.390 m2 yang terdiri dari : -----

- a. Bengkok Sekdes Hp.25 persil 51 klas II seluas \pm 1.540 m2 ;
- b. Bengkok Sekdes Hp.15 persil 51 klas II seluas \pm 2.860 m2 ;
- c. Bengkok Sekdes Hp.23 persil 51 klas II seluas \pm 3.100 m2 ;
- d. Kas Desa C.154 persil 51 klas II seluas \pm 2.890 m2 ; -----

Ditukar dengan tanah milik PT. FKIA seluas 11.856 m2 yang masing – masing : -----

- a. Terletak di Desa Gedongan seluas 4.170 m2 ; -----
- b. Terletak di Desa Malangjiwan seluas 4.515 m2 ; -----
- c. Terletak di Desa Tohudan seluas 3.171 m2 ; -----

Tanah pengganti yang diperoleh dari PT. FKIA tersebut dipergunakan untuk : -----

- a. Tanah Kas Desa seluas 3.171 m2 ; -----
- b. Untuk bengkok Sekretaris Desa seluas 8.685 m2 ; -----

Disamping itu Desa Blulukan juga memperoleh tambahan dana dari PT. FKIA sejumlah Rp.936.235.000,- ; -----

- Bahwa dalam surat Bupati Karanganyar tersebut juga memuat penggunaan tambahan dana dari PT. FKIA yang penggunaannya

Hal. 3 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Pemerintah Desa Blulukan, yaitu : -----

- a. Dana dari selisih banding nilai tanah sejumlah =Rp.811.235.000,-
- b. Dana kompensasi sejumlah =Rp.125.000.000,-

- Bahwa dana selisih banding nilai tanah sejumlah Rp.811.235.000,- dipergunakan dengan perincian : -----

- a. Dipergunakan untuk pengadaan tanah kas desa = Rp.365.240.000,- ; -----

- b. Dipergunakan untuk pembangunan desa=Rp.445.995.000,-

- Bahwa dana kompensasi sebesar Rp.125.000.000,- ditambah dana yang diambilkan dari dana selisih banding yang dipergunakan untuk pembangunan desa Rp.445.995.000,- yang kalau dijumlahkan sebesar Rp.570.995.000,- dipergunakan untuk :

- a. Rehab gedung serba guna = Rp.400.000.000,-
- b. Bantuan stimulan pembangunan di 5 dusun = Rp.125.000.000,-
- c. Pembangunan jembatan dan bak sampah = Rp. 23.000.000,-
- d. Bantuan kas 6 RT @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- e. Rapat-rapat dan ATK Beaya tak terduga = Rp. 10.000.000,-
- f. Biaya tak terduga = Rp. 6.995.000,-

- Bahwa Pengadaan Tanah Kas Desa dari dana Selisih Banding nilai tanah sebesar Rp.365.240.000,- dapat dilakukan pengadaannya setelah memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar ; -----

- Bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Karanganyar tersebut, Pemerintah Desa Blulukan kemudian mengeluarkan Peraturan Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 143/05 Tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa / Bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan Tanah Perorangan yang Telah dikuasai oleh PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT. FKIA) ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2005 Bupati Karanganyar menerbitkan surat Nomor : 143/2701.1 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan Tanah Sdr. Sukro Wiyono, yang isinya : Menyetujui/ mengijinkan Tanah Kas Desa / bengkok Kadus Jayan C no. 22 persil 129 klas IV yang terletak di Lor Puspan seluas \pm 2.500 m² ditukar dengan tanah milik perorangan yang telah dikuasai oleh saudara Sukro Wiyono seluas 2.786,75 m² yang terletak di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ; -----

- Bahwa dalam tukar menukar tanah tersebut, Pemerintah Desa

Hal. 4 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blulukan memperoleh tambahan dana dari saudara Sukro Wiyono sebesar Rp.216.760.000,- dengan perincian : -----

- a. Dana dari selisih banding nilai tanah sejumlah= Rp186.760.000,-
- b. Dana kompensasi sejumlah = Rp. 30.000.000,-

- Bahwa dana selisih banding Rp.186.760.000,- dipergunakan untuk pengadaan Tanah Kas Desa, sedangkan dana kompensasi Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk bantuan kas 30 Rukun Tetangga (RT), masing – masing RT menerima Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dari dana selisih banding nilai tanah Rp.186.760.000,- dapat dilakukan pengadaannya setelah memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar ; -----
- Bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Karanganyar tersebut, Pemerintah Desa Blulukan kemudian mengeluarkan Peraturan Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 143/06 Tahun 2005, tanggal 15 Juni 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan Tanah Perorangan yang Telah dikuasai oleh Sukro Wiyono ; -----
- Bahwa dalam penggunaan dana yang diperoleh Pemerintah Desa Blulukan dari tukar menukar tanah kas desa, khususnya dari dana selisih banding untuk pengadaan tanah kas desa (yang diperoleh dari PT. FKIA sebesar Rp.365.240.000,- ditambah pengadaan tanah kas desa dari Sukro Wiyono sebesar Rp.186.760.000,- dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.552.000.000,-) terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Bupati Karanganyar tersebut diatas yaitu : -----
 - Bahwa sebelum memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar, terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) telah melakukan pembelian tanah seharga Rp.230.000.000,- dan pembayaran tanda jadi pembelian tanah Rp.6.000.000,- dengan menggunakan dana selisih banding tukar-menukar Tanah Kas Desa Blulukan ; -----
 - Bahwa setelah pembelian tanah selesai dilakukan, terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) kemudian baru mengajukan surat permohonan persetujuan pengadaan tanah kas desa dengan menggunakan dana selisih banding kepada Bupati

Hal. 5 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, namun permohonan pengajuan pembelian tanah tersebut tidak disetujui oleh Bupati Karanganyar sebagaimana surat Bupati Karanganyar Nomor :143/6925-1 tanggal 19 Oktober 2005 perihal Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan Kecamatan Colomadu, karena mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ; -----

- Bahwa terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) juga telah menggunakan dana selisih banding untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak diatur sebagaimana dalam Surat Bupati Karanganyar, yaitu pengeluaran untuk kegiatan Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain : -----
 - a. Uang sidang bagi 11 anggota BPD @ Rp. 2.000.000,= Rp.22.000.000,- ; -----
 - b. Uang kesejahteraan perangkat desa Blulukan = Rp.11.000.000,-
 - c. Kompensasi untuk pemilik lungguh Sekdes = Rp.12.500.000,-
 - d. Kompensasi untuk pemilik lungguh Kadus = Rp. 5.000.000,-
 - e. Biaya survey dan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah kas Desa = Rp. 1.750.000,- ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) yang menyelewengkan Dana Selisih Banding untuk Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Jawa Tengah total Rp.288.250.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUJADI selaku Sekretaris Desa Blulukan

Hal. 6 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/04/2001 tanggal 1 Agustus 2001, bersama – sama dengan SUTRISNO (Alm) Mantan Kepala Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, antara awal bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUJADI selaku Sekretaris Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain : -----
 1. Membantu tugas-tugas dari Kepala Desa didalam melayani masyarakat desa ; -----
 2. Menginventarisir dan pengadministrasikan secara tertib semua kegiatan desa ; -----
 3. Membantu tugas Kepala Desa didalam mengelola sumber pendapatan dan kekayaan desa seperti Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah ; -----
 4. Membantu tugas Kepala Desa guna memperoleh pendapatan dari Badan Usaha Desa, Usaha Ekonomi Desa, Lumbung Desa ; -----
 5. Membantu Kepala Desa mengelola hasil kekayaan desa yang salah satunya Tanah Kas Desa ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 dengan surat Nomor : 592.2/01/10/2004, Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar melalui Camat Colomadu telah mengajukan Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa / Bengkok Perangkat Desa dengan Tanah PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT.FKIA) dan dengan Saudara Sukro Wiyono kepada Bupati Karanganyar ; -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 Pemerintah Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar mengadakan tukar-menukar

Hal. 7 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas dan bengkok perangkat desa ; -----

- Bahwa dalam proses tukar menukar tanah kas Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 tersebut telah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut : -----
 - a. Mengadakan musyawarah sebelum tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Blulukan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) ; -----
 - b. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa Blulukan dengan BPD kemudian dibuat permohonan kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Colomadu ; -----
 - c. Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut kemudian ditingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan/ BPN, Dinas Pertanian, Bawasda, Camat Colomadu, Kepala Desa Blulukan, BPD serta pihak Investor ; -----
 - d. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan ke lokasi oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui obyektifitas tukar menukar tanah tersebut dan dari hasil penilaian Tim/ Panitia Penilai dan Penaksir Tanah Bondo Desa Kabupaten kemudian dibuatlah perhitungan tentang besarnya uang selisih banding dan uang kompensasi ; -----
 - e. Bahwa dari hasil penilaian perhitungan tersebut setelah disepakati oleh semua pihak, kemudian dilaporkan kepada Bupati Karanganyar ; -----
 - Bahwa dengan mempelajari hal tersebut diatas kemudian Bupati Karanganyar menerbitkan ijin/ persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Blulukan dengan nomor surat 143/2700.1 tanggal 23 Mei 2005 perihal : Persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa/ bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan tanah PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT. FKIA), yang isinya pada pokoknya : Menyetujui/ mengizinkan Tanah kas desa/ bengkok perangkat desa Blulukan seluas + 10.390 m2 yang terdiri dari : -----
 - a. Bengkok Sekdes Hp.25 persil 51 klas II seluas \pm 1.540 m2 ;
 - b. Bengkok Sekdes Hp.15 persil 51 klas II seluas \pm 2.860 m2 ;
 - c. Bengkok Sekdes Hp.23 persil 51 klas II seluas \pm 3.100 m2 ;
 - d. Kas Desa C.154 persil 51 klas II seluas \pm 2.890 m2 ; -----
- Ditukar dengan tanah milik PT. FKIA seluas 11.856 m2 yang masing – masing : -----

Hal. 8 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terletak di Desa Gedongan seluas 4.170 m² ; -----
- b. Terletak di Desa Malangjiwan seluas 4.515 m² ; -----
- c. Terletak di Desa Tohudan seluas 3.171 m² ; -----

Tanah pengganti yang diperoleh dari PT. FKIA tersebut
dipergunakan untuk : -----

- a. Tanah Kas Desa seluas 3.171 m² ; -----
- b. Untuk bengkok Sekretaris Desa seluas 8.685 m² ; -----

Disamping itu Desa Blulukan juga memperoleh tambahan dana
dari PT. FKIA sejumlah Rp.936.235.000,- ; -----

- Bahwa dalam surat Bupati Karanganyar tersebut juga memuat
penggunaan tambahan dana dari PT. FKIA yang penggunaannya
dipergunakan untuk Pemerintah Desa Blulukan, yaitu : -----

- a. Dana dari selisih banding nilai tanah sejumlah=
Rp.811.235.000,- ; -----

- b. Dana kompensasi sejumlah = Rp.125.000.000,- ; -----

- Bahwa dana selisih banding nilai tanah sejumlah
Rp.811.235.000,- dipergunakan dengan rincian : -----

- a. Dipergunakan untuk pengadaan tanah kas desa=
Rp.365.240.000,- ; -----

- b. Dipergunakan untuk pembangunan desa=Rp.445.995.000,-

- Bahwa dana kompensasi sebesar Rp.125.000.000,- ditambah
dana yang diambilkan dari dana selisih banding yang
dipergunakan untuk pembangunan desa Rp.445.995.000,- yang
kalau dijumlahkan sebesar Rp.570.995.000,- dipergunakan untuk
:

- a. Rehab gedung serba guna = Rp.400.000.000,-
- b. Bantuan stimulan pembangunan di 5 dusun = Rp.125.000.000,-
- c. Pembangunan jembatan dan bak sampah = Rp. 23.000.000,-
- d. Bantuan kas 6 RT @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- e. Rapat-rapat dan ATK Beaya tak terduga = Rp. 10.000.000,-
- f. Biaya tak terduga = Rp. 6.995.000,-

- Bahwa Pengadaan Tanah Kas Desa dari dana Selisih Banding
nilai tanah sebesar Rp.365.240.000,- dapat dilakukan
pengadaannya setelah memperoleh persetujuan Bupati
Karanganyar ; -----

- Bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Karanganyar tersebut,
Pemerintah Desa Blulukan kemudian mengeluarkan Peraturan
Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
Nomor : 143/05 Tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Tukar
Menukar Tanah Kas Desa / Bengkok Perangkat Desa Blulukan

Hal. 9 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanah Perorangan yang Telah Dikuasai oleh PT. Fajar Klaten Indah Abadi (PT. FKIA) ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2005 Bupati Karanganyar menerbitkan surat Nomor : 143/2701.1 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan Tanah Sdr. Sukro Wiyono, yang isinya : Menyetujui/ mengijinkan Tanah Kas Desa / bengkok Kadus Jayan C no. 22 persil 129 klas IV yang terletak di Lor Puspan seluas \pm 2.500 m2 ditukar dengan tanah milik perorangan yang telah dikuasai oleh saudara Sukro Wiyono seluas 2.786,75 m2 yang terletak di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tanah tersebut, Pemerintah Desa Blulukan memperoleh tambahan dana dari saudara Sukro Wiyono sebesar Rp.216.760.000,- dengan perincian : -----
 - a. Dana dari selisih banding nilai tanah sejumlah = Rp.186.760.000,-
 - b. Dana kompensasi sejumlah = Rp. 30.000.000,-
- Bahwa dana selisih banding Rp.186.760.000,- dipergunakan untuk pengadaan Tanah Kas Desa, sedangkan dana kompensasi Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk bantuan kas 30 Rukun Tetangga (RT), masing – masing RT menerima Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dari dana selisih banding nilai tanah Rp.186.760.000,- dapat dilakukan pengadaannya setelah memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar ; -----
- Bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Karanganyar tersebut, Pemerintah Desa Blulukan kemudian mengeluarkan Peraturan Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 143/06 Tahun 2005, tanggal 15 Juni 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan dengan Tanah Perorangan yang Telah Dikuasai oleh Sukro Wiyono ; -----
- Bahwa dalam penggunaan dana yang diperoleh Pemerintah Desa Blulukan dari tukar menukar tanah kas desa, khususnya dari dana selisih banding untuk pengadaan tanah kas desa (yang diperoleh dari PT. FKIA sebesar Rp.365.240.000,- ditambah pengadaan tanah kas desa dari Sukro Wiyono sebesar Rp.186.760.000,- dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.552.000.000,-) terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Bupati Karanganyar tersebut diatas yaitu : -----

Hal. 10 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar, terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) telah melakukan pembelian tanah seharga Rp.230.000.000,- dan pembayaran tanda jadi pembelian tanah Rp.6.000.000,- dengan menggunakan dana selisih banding tukar-menukar Tanah Kas Desa Blulukan ; -----
- Bahwa setelah pembelian tanah selesai dilakukan, terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) kemudian baru mengajukan surat permohonan persetujuan pengadaan tanah kas desa dengan menggunakan dana selisih banding kepada Bupati Karanganyar, namun permohonan pengajuan pembelian tanah tersebut tidak disetujui oleh Bupati Karanganyar sebagaimana surat Bupati Karanganyar Nomor :143/6925-1 tanggal 19 Oktober 2005 perihal Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan Kecamatan Colomadu, karena mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ; -----
- Bahwa terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) juga telah menggunakan dana selisih banding untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak diatur sebagaimana dalam Surat Bupati Karanganyar, yaitu pengeluaran untuk kegiatan Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain : -----
 - a. Uang sidang bagi 11 anggota BPD @ Rp. 2.000.000,- = Rp.22.000.000,- ; -----
 - b. Uang kesejahteraan perangkat desa Blulukan = Rp.11.000.000,-
 - c. Kompensasi untuk pemilik lungguh Sekdes = Rp.12.500.000,-
 - d. Kompensasi untuk pemilik lungguh Kadus = Rp. 5.000.000,-
 - e. Biaya survey dan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah kas Desa = Rp. 1.750.000,- ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) yang menyelewengkan Dana Selisih Banding untuk Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Jawa Tengah total Rp.288.250.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Hal. 11 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Perbuatan Terdakwa SUJADI bersama dengan SUTRISNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang bahwa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUJADI** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJADI** selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)** Subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

BARANG BUKTI KELOMPOK A : -----

- 1) Asli Peraturan Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar No. : 143/05 Tahun 2005 tentang Tukar-Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan Dengan Tanah Perorangan Yang Telah dikuasai Oleh PT. Fajar Klaten Indah Abadi ; -----
- 2) Asli 3 (tiga) buah Buku Kas Umum Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jateng tahun 2005, 2006 dan 2007 ; -----
- 3) Fotocopy Buku Laporan Dana Kompensasi Hasil Proses Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Tahun 2005 ; -----

Hal. 12 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehab Gedung Serba Guna Desa Blulukan dari hasil kompensasi tukar-menukar tanah kas/ lungguh Desa Blulukan ; -----
- 5) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Pos Anggaran Tidak Terduga ; -----
- 6) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Pos Anggaran Rapat dan ATK ; -----
- 7) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Dana Bantuan Kegiatan RT dari RT.01, 02,03 Rw.III dan Rt.01 Rw.IV Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----
- 8) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pos Anggaran Pengeluaran Biaya Tak Terduga Proses Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----
- 9) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pengeluaran Untuk Rapat dan Alat Tulis/ ATK Hasil Kompensasi Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;
- 10) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulan Pembangunan Untuk 5 Dusun Hasil Kompensasi Tukar-Menukar Tanah Kas/ Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----
- 11) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan Untuk Kegiatan 36 RT sedesa Blulukan hasil kompensasi tukar-menukar tanah kas desa dan lungguh perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----
- 12) Asli Berita Acara Pengembalian Dana Pengadaan Tanah Kas Desa dari Bapak H. SUJADI (Sekdes Blulukan) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Februari 2008 ; -----
- 13) Asli Berita Acara Pengembalian Dana Pengadaan Tanah Kas Desa dari Bapak H. SUJADI (Sekdes Blulukan) sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Februari 2008 ; -----

Hal. 13 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi dari hasil penukaran sawah lungguh Sekdes 21/2 patok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dana kesejahteraan perangkat desa untuk Sekdes Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15) Asli Pengembalian uang sidang BPD 11 orang @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dana kesejahteraan perangkat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kompensasi lungguh Kadus Jayan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), survey pengadaan tanah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- 16) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) biaya Pilkades ; -----
- 17) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Anggaran Untuk Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten tanggal 10 Mei 2007 ; -----
- 18) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kompensasi untuk Sdr. H. SUJADI (Sekdes Blulukan), Sdr. SUPARJO (Kepala Dusun Jayan) hasil tukar-menukar tanah lungguh Sekdes dan Kepala Dusun Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; ----
- 19) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Survey Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan lokasi di Desa Gedongan dan Sanggir Paulan (tanggal 10 Agustus 2005), biaya ukur pengadaan tanah kas Desa Blulukan ; -----
- 20) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kesejahteraan Untuk Perangkat Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----
- 21) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Sidang BPD Desa Blulukan Tahap Ke-1 Proses Tukar Tanah Kas Desa dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----

Barang bukti yang tersebut dari no. 1 sampai dengan no 21, telah disita dari Sdr Slamet Wiyono selaku Kadus Blulukan I berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : PRINT-1027/ O.3.33/ Fd.1/07/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal, bulan tahun yang sama, serta telah dimintakan persetujuan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan surat Nomor : B-830/O.3.33/Fd.1/07/2012 tanggal 4 Juli 2012 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 161/Pen.Pid./2012/PN.Kray. tanggal 12 Juli 2012 ; -----

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ; -----

BARANG BUKTI KELOMPOK B : -----

Uang tunai (uang Kas) Desa Blulukan sebesar Rp. 288.250.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita dari Sdr SINUNG HARJO selaku Bendahara Desa Blulukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : PRINT-1036/ O.3.33/Fd.1/07/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal, bulan tahun yang sama, serta telah dimintakan persetujuan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dengan surat Nomor : B-838/O.3.33/Fd.1/07/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 162/Pen.Pid./2012/PN.Kray. tanggal 17 Juli 2012 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUJADI** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ; -
2. Membebaskan Terdakwa **SUJADI** tersebut dari dakwaan primair ; ---
3. Menyatakan Terdakwa **SUJADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUJADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam)** serta denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika

Hal. 15 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----

6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1) Asli Peraturan Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar No. : 143/05 Tahun 2005 tentang Tukar-Menukar Tanah Kas Desa/ Bengkok Perangkat Desa Blulukan Dengan Tanah Perorangan Yang Telah dikuasai Oleh PT. Fajar Klaten Indah Abadi ; -----

2) Asli 3 (tiga) buah Buku Kas Umum Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jateng tahun 2005, 2006 dan 2007 ; -----

3) Fotocopy Buku Laporan Dana Kompensasi Hasil Proses Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Tahun 2005 ; -----

4) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehab Gedung Serba Guna Desa Blulukan dari hasil kompensasi tukar-menukar tanah kas/ lungguh Desa Blulukan ; -----

5) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Pos Anggaran Tidak Terduga ; -----

6) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Pos Anggaran Rapat dan ATK ; -----

7) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembalian Dana Bantuan Kegiatan RT dari RT.01, 02,03 Rw.III dan Rt.01 Rw.IV Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----

8) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pos Anggaran Pengeluaran Biaya Tak Terduga Proses Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----

9) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pengeluaran Untuk Rapat dan Alat Tulis/ ATK Hasil Kompensasi Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dan Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;

Hal. 16 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulan Pembangunan Untuk 5 Dusun Hasil Kompensasi Tukar-Menukar Tanah Kas/ Lungguh Perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----

11)Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan Untuk Kegiatan 36 RT sedesa Blulukan hasil kompensasi tukar-menukar tanah kas desa dan lungguh perangkat Desa Blulukan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; -----

12)Asli Berita Acara Pengembalian Dana Pengadaan Tanah Kas Desa dari Bapak H. SUJADI (Sekdes Blulukan) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Februari 2008 ; -----

13)Asli Berita Acara Pengembalian Dana Pengadaan Tanah Kas Desa dari Bapak H. SUJADI (Sekdes Blulukan) sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Februari 2008 ; -----

14)Asli Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi dari hasil penukaran sawah lungguh Sekdes 21/2 patok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dana kesejahteraan perangkat desa untuk Sekdes Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

15)Asli Pengembalian uang sidang BPD 11 orang @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dana kesejahteraan perangkat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kompensasi lungguh Kadus Jayan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), survey pengadaan tanah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

16)Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) biaya Pilkades ; -----

17)Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Anggaran Untuk Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten tanggal 10 Mei 2007 ; -----

18)Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kompensasi untuk Sdr. H. SUJADI (Sekdes Blulukan), Sdr. SUPARJO (Kepala Dusun Jayan) hasil tukar-menukar tanah lungguh Sekdes dan Kepala Dusun Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ; ----

19)Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Survey Pengadaan Tanah Kas Desa Blulukan lokasi di Desa

Hal. 17 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongan dan Sanggir Paulan (tanggal 10 Agustus 2005),
biaya ukur pengadaan tanah kas Desa Blulukan ; -----

20) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kesejahteraan
Untuk Perangkat Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab.
Karanganyar ; -----

21) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Sidang BPD
Desa Blulukan Tahap Ke-1 Proses Tukar Tanah Kas Desa dan
Lungguh Perangkat Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab.
Karanganyar ; -----

22) Uang tunai (uang Kas) Desa Blulukan sebesar Rp.
288.250.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Dikembalikan pada pemerintah Desa Blulukan, Kecamatan
Colomadu, Kabupaten Karanganyar ; -----**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07
/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tersebut, Jaksa Penuntut Umum
Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah menyatakan banding
dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan
banding Nomor : 67 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo
Nomor : 07 / Pid. Sus/2013/PN.Tipikor Smg. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07
/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tersebut Penasihat Hukum Terdakwa
juga telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor
pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2013
sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :
68/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor :
07/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum
Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2013 ;

Hal. 18 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Juni 2013 Nomor : W.12-U1/2090/Pid.01.01/VI/2013 dan Nomor : W.12-U1/2091/Pid.01.01/VI/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tanggal 17 Juni 2013 No W.12U.1/2051/Pid.01.01/VI/2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 19 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tindak pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh Unsur tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan primair). -----
- Bahwa pembelian tanah milik Amiyem dalam rangka pengadaan tanah kas desa Blulukan, didasarkan pada Surat Bupati No.143/2700.1 dan No. 143/2701.1 tanggal 23 Mei 2005 bukanlah merupakan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi merupakan perintah atau kebijaksanaan Pejabat Publik ; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tipikor berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim mengukur perbuatan Terdakwa apakah melawan hukum ataukah tidak, hanya didasari dengan Surat Bupati No.143/2700.1 dan No.143/2701.1 tanggal 23 Mei 2005 adalah pandangan yang sempit, sangat keliru dan menyesatkan bagi pencari keadilan ; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tipikor berpendapat bahwa seorang Pejabat (dalam hal ini Bupati Karanganyar) yang telah membuat surat No.143/2700.1 dan No.143/27001.1 tanggal 23 Mei 2005 tentulah substansinya didasarkan pada Peraturan dan segala ketentuan yang terkait yang ada dan masih berlaku, bukan berasal dari kemauan pribadi ataupun unek-unek yang ada dalam dirinya serta bukan pula kebijakan ; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tipikor berpendapat bahwa didalam surat No.143/2700.1 dan No.143/27001.1 tanggal 23 Mei 2005 ada substansi aturan / ketentuan yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa Sujadi yaitu tidak ditempuhnya prosedur atau tahapan yang ke-4 dimana dalam aturan / ketentuan yang dikemas dalam kedua surat Bupati Karanganyar, mensyaratkan bahwa untuk menentukan harga tanah haruslah ditentukan oleh Tim Penilai atau Panitia Penilai, namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama Sutrisno (Kepala Desa / alm) Sugiyono dan Sunarto dirumahnya Sugit, menyepakati harga tanah Amiyem yang dibeli, pada hal seharusnya yang menentukan harga tanah adalah Panitia Penilai / Penaksir, sementara Terdakwa Sujadi tidak menjadi anggota Tim Penaksir / penilai harga tersebut ; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tipikor berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

Hal. 20 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) (2) (3) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Primair), namun karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang menggali sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan pendapat kami ; -----

- Bahwa karena kesimpulan Majelis Hakim telah keliru atau kurang mempertimbangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat mengalihkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa Sujadi kepada rumusan pasal 3 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang merupakan bentuk khusus dari sifat melawan hukum yang diatur pasal 2 ayat (1) UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim seperti itu kemudian Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya diatur sebagaimana pasal 3 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang notabene hukuman pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurang memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Mei 2013, Nomor 07/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa

Hal. 21 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan serta memperbaiki rumusan pertimbangan mengenai unsur melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “*perbuatan melawan hukum dalam arti Formil*” maupun “*dalam arti Materii*”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----
- Bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ; -----
- Bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ; -----
- bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ; -----

Hal. 22 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ; -----
- bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ; -----
- bahwa dari keterangan – keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang sudah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terungkap terdakwa SUJADI selaku Sekretaris Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/04/2001 tanggal 1 Agustus 2001, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Sutrisno (alm) pada Tahun 2005 menggunakan dana pengadaan tanah kas Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk pembayaran kepada anggota BPD, perangkat desa, pemilik lungguh, biaya survey dan ukur, dan pembelian tanah Amiyem serta untuk

Hal. 23 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panjar pembelian tanah Kariyem Wakiyo adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berhubungan antara proses tukar guling yang melibatkan BPD dan perangkat desa, tanah bengkok serta kegiatan penilaian dan pengukuran objek tukar guling serta pengadaan tanah kas, jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam huruf d surat Bupati Karanganyar No. 143/2700.1 dan No. 143/2701.1 tgl 23 Mei 2005 tentang persetujuan tukar menukar tanah kas atau bengkok perangkat desa dengan tanah PT. FKIA dan dengan Sukro Wiyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tanpa kedudukan tersebut, Terdakwa tentulah tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti umum (genus) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus (spesial) berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan/jabatan yang ada pada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Primair telah tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg, **harus dikuatkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di Penyidikan, Penuntutan dan proses pemeriksaan di tingkat pertama Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, guna memenuhi pasal 197 (1) huruf k HUHAP dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,
Hal. 24 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding perlu memuat dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor pada hari **KAMIS tanggal 22 Agustus 2013** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj.ELIS RUSMIATI,SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 29 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Hal. 25 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Tipikor dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ; -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

H.ABDUL ROCHIM,SH.

ttd.

Hj.ELIS RUSMIATI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SARIMIN, SH.

Hal. 26 dari 26 hal.Put. Pid No.57/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)